

BAB 1

PENDAHULUAN

A. Konteks Penelitian

Dalam sebuah keluarga, peran orang tua dalam perkembangan anak sangat penting mulai dari usia dini sampai umur 18. Anak merupakan seseorang yang belum berusia 18 tahun (0-18 tahun).¹ Keluarga merupakan organisasi pertama dan utama dalam kehidupan anak untuk membentuk karakter anak itu sendiri. Untuk membentuk karakter anak yang baik, solusinya adalah keluarga harus meniadakan kekerasan, sehingga anak merasa nyaman dalam keluarga dan dapat mempunyai karakter baik seperti apa yang diharapkan.² Orang tua tidak hanya mengharapkan anaknya tumbuh dewasa dengan mempunyai kepribadian yang baik tetapi juga mengharapkan bisa melihat anaknya menikah dengan memancarkan rasa bahagia dan mempunyai keluarga yang Sakinah mawaddah warahmah seperti yang diimpikan oleh semua orang.

Pernikahan disetiap daerah mempunyai budaya masing-masing, khususnya di Desa Bancelok yang mempunyai adat istiadat yang sangat kental sampai saat ini, salah satunya budaya pernikahan dini. Dikalangan masyarakat Desa Bancelok masih kuat prinsip kekerabatannya, sehingga perkawinan bertujuan untuk meneruskan keturunan dan mempertahankan silsilah keluarga. Suatu perkawinan dalam adat madura tidak hanya

¹ Aransiska Novita Eleanora, dkk. *Hukum Perlindungan Anak dan Perempuan*. (Bojonegoro: Madza Media, 2021), 24.

² Darosy Endah Hyoscyamina, "Peran Keluarga Dalam Membangun Karakter Anak", *Jurnal Psikologi Undip*, No. 2 (Oktober 2011), 144.

melibatkan suami dan istri, tetapi juga melibatkan kedua pihak keluarga dari keluarga suami dan keluarga istri dalam menunjang kehidupan rumah tangga anak menuju perkawinan yang harmonis dan kekal.

Pernikahan dini masih terjadi di masyarakat Desa Bancelok yang menyebabkan adanya pemaksaan perjodohan, mayoritas korban Perjodohan adalah anak perempuan, sehingga banyak anak perempuan yang tidak melanjutkan sekolahnya dan rusak akan impian-impian yang dirangkai sebelumnya. Hak anak dalam menentukan dan memilih telah direnggut sejak masih kecil, Karena sudah dijodohkan sejak dini. Orang tua memaksa menjodohkan anaknya dengan berlandaskan adat istiadat yang sudah ada sejak jaman nenek moyang, selain alasan adat istiadat ada salah satu alasan yang unik yaitu “*Jika ada yang mau melamar tidak boleh ditolak*”. Hal ini terjadi karena kekhawatiran orang tua pada anak perempuannya dari adanya mitos akan jadi perawan tua jika menolak lamaran.³

Kekerasan yang tidak eksplisit bersifat seksual, perempuan bisa saja jadi korban demikian juga para laki-laki, kekerasan seksual sering terjadi di sepanjang garis gender atau keabsahan yang tercipta dari *struktur patriarki*. Dunia tidak aman bagi siapapun yang berada di lintasan gender, tetapi yang lebih sering terkena stigmanya adalah perempuan.⁴ Disinilah hangesnya kesetaraan gender yang ada di Desa Bancelok, padahal gender merupakan

³ Anis Miswoni, “Stereotip Kesetaraan Gender Terhadap Budaya Pernikahan Dini pada Masyarakat Madura”, *Jurnal Pamator*, No. 1 (April 2016), 15.

⁴ Riska Arlianda, *Merdeka dari Kekerasan*, (Batam: Alinea Media Pustaka, 2022), 132.

elaborasi sosial yang bersikap biologis yang sangat berbeda dengan kelamin.⁵

Masyarakat Desa Bancelok sudah terbiasa dengan adanya pemaksaan Perjodohan sampai kejenjang perkawinan. tanpa mereka ketahui bahwasannya pemaksaan perkawinan sudah bagian dari kekerasan seksual. Pada tanggal 12 April 2022, RUU Tindak Pidana Kekerasan Seksual telah disahkan menjadi Undang-Undang (untuk selanjutnya disebut UU TPKS) dalam Sidang Paripurma DPR RI. Pengesahan ini memiliki arti penting untuk bagaimana negara bisa mencegah dan menangani kasus kekerasan seksual sekaligus memulihkan korban secara konprehensif.⁶

Dalam Undang-Undang terbaru ini terdapat poin yang menjelaskan pemaksaan perkawinan termasuk dalam bagian kekerasan seksual yaitu di pasal 4 point e Undang-Undang Nomor 12 tahun 2022, Hal ini membuktikan bahwasannya pemaksaan perkawinan tidak boleh disepelekan. Tidak ada Undang-undang yang menjelaskan tentang kekerasan seksual sebelum UU diatas di sahkan. Tetapi dalam Pasal 296 KUHP menjelaskan, “Barang siapa dengan sengaja menyebabkan atau memudahkan perbuatan cabul oleh orang lain dengan orang lain, dan menjadikannya sebagai pencarian atau kebiasaan, diancam dengan pidana penjara paling lama satu tahun empat bulan atau pidana denda paling banyak

⁵ Sugihastuti dan Itsna Hadi Saptiawan, *Gender dan Inferioritas Perempuan*, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2007), 5.

⁶ Eko Nurisman, “Risalah Tantangan Penegak Hukum Tindak Pidana Kekerasan Seksual Pasca Lahirnya Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022”, *Jurnal Pembangunan Hukum Indonesia*, No. 2 (2016), 170.

lima belas ribu rupiah.”⁷ Dalam KUHP ini tidak menjelaskan tentang kekerasan seksual, tetapi lebih ke perilaku pencabulan dimana tercantum dalam pasal 292-296 KUHP.

Hukum progresif sangat dibutuhkan dalam negara hukum ini. Dalam rangka mewujudkan kesejahteraan umum, negara harus aktif dalam mengambil inisiatif untuk bertindak, bukan lantas warga yang meminta untuk dilayani negara. Maka dari itu, inilah gambaran yang dicita-citakan negara hukum ini.⁸

Setiap anak mempunyai hak asasi manusia seperti apa yang dipunyai orang dewasa, tidak semua orang memikirkan untuk melindungi hak-hak anak. Anak merupakan individu yang belum matang mental maupun fisik tidak seperti orang dewasa, jadi jelas anak lebih beresiko terhadap kekerasan dan penelantaran. Maka dari itu kehadiran hukum progresif disini tidak hanya hadir tanpa adanya tujuan, tetapi hukum progresif disini mempunyai tujuan yang mulia yaitu hukum yang mencari keadilan dan kebenaran atau semua orang sama dimata hukum. Hal ini dipertegas lagi oleh Satjipto Rahardjo bawasannya, hukum progresif dapat dipandang sebagai konsep yang mencari jati diri, bertolak dengan realitas empiric tentang bekerjanya hukum ditengah masyarakat berupa ketidakpuasan terhadap kinerja dalam kualitas penegak hukum.⁹

⁷ Soesilo, *KUHP Kitab Undang-undang Hukum Pidana dan KUHPA Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana*, (Gamapress, 2008), 98.

⁸ Achmad Rifai, *Menggapai keadilan dengan Hukum Progresif*, (Makassar: Nas Media Pustaka, 2020), 4.

⁹ Irwan Safaruddin Harahap, “Perlindungan Hukum Terhadap Korban Kejahatan Seksual dalam Perspektif Hukum Progresif”, *Jurnal Media Hukum*, No. 1 (2016), 38.

Pendekatan hukum progresif yang artinya adalah “hukum adalah untuk manusia, bukan manusia untuk hukum,” dalam kutipan tersebut bisa dijabarkan bahwasannya hukum itu bukanlah untuk dirinya sendiri melainkan sesuatu yang lebih luas dan besar. Maka dari itu apabila ada masalah di dalam hukum, maka hukumlah yang diperbaiki bukan lantas manusia yang dipaksa masuk dalam skema hukum. Maka dari itu, timbullah pertanyaan, apakah sudah mewujudkan keadilan?, apakah berorientasi kepada kepentingan rakyat?, apakah sudah mencerminkan kesejahteraan?.¹⁰

Untuk penelitian awal, peneliti telah melakukan wawancara dengan Gus Muzammil selaku putra dari salah satu kiai yang ada di Desa Bancelok. Beliau berpendapat:

“Terkait perjodohan gak jadi masalah, asalkan dari kedua pasangan ataupun keluarga sama-sama menyetujuinya. Apabila salah satu tidak setuju atau menolak kembali ke aturan Hak asasi manusia berhak nentuin pilihannya, janganlah ada paksaan”.¹¹

Berdasarkan wawancara tersebut, Peneliti lebih tertarik lagi untuk mengangkat masalah ini sebagai bahan penulisan ilmiah dengan judul “Fenomena Perjodohan Anak Perspektif Hukum Progresif dan Undang-undang Nomor 12 Tindak Pidana Kekerasan Seksual (Di Desa Bancelok Kecamatan Jrengik Kabupaten Sampang)”.

¹⁰ Setya Wahyudi, “Penegakan Peradilan Pidana Anak dengan Pendekatan Hukum Progresif Dalam Rangka Perlindungan Anak”, *Jurnal Dinamika Hukum*, No. 1 (2016), 30-31.

¹¹ Gus muzammil, selaku toko agama, *wawancara langsung* (Bancelok, 9 Oktober 2022).

B. Fokus Penelitian

Berdasarkan konteks penelitian di atas, beberapa kemungkinan fokus penelitian adalah sebagai berikut;

1. Bagaimana Proses perjodohan anak yang ada di Desa Bancelok Kecamatan Jrengik Kabupaten Sampang.
2. Bagaimana Perjodohan anak perspektif Hukum Progresif dan Undang-undang Tindak Pidana Kekerasan Seksual

C. Tujuan Penelitian

Berdasarkan pemaparan fokus penelitian di atas, maka tujuan penelitian adalah sebagai berikut;

1. Untuk mengetahui Proses perjodohan anak yang ada di Desa Bancelok Kecamatan Jrengik Kabupaten Sampang.
2. Untuk mengetahui Perjodohan anak perspektif Hukum Progresif dan Undang-undang Tindak Pidana Kekerasan Seksual

D. Manfaat Penelitian

Manfaat penelitian ini juga menjadi hal yang sangat penting dalam suatu penelitian karna berhubungan dengan tujuan penelitian diatas sehingga memberikan manfaat tertentu bagi masyarakat yang membutuhkan:

1. Kegunaan Teoritis

Secara teoritis, penelitian ini disusun untuk menambah karya ilmiah. Penelitian ini juga diharapkan bisa untuk menyamakan

informasi baru dan dapat dijadikan sebagai sumber pengetahuan baru, serta menambah wawasan baru.

2. Kegunaan praktis

Secara praktis penelitian ini diharapkan dapat bermanfaat bagi Masyarakat, Yaitu:

a. Bagi Institut Agama Islam Madura

Sebagai tambahan referensi untuk keperluan perkuliahan atau sebagai keperluan penelitian lebih lanjut yang memiliki ruang lingkup yang sama. Dan juga bisa menambah koleksi bacaan dipergustakaan.

b. Bagi peneliti

Manfaat penelitian ini bagi peneliti dapat menambah wawasan pengetahuan, pengalaman dan informasi yang berkaitan dengan pemaksaan perkawinan di Desa Bancelok Kecamatan Jrengik Kabupaten Sampang.

c. Bagi masyarakat

Penelitian ini dapat digunakan untuk mengetahui bahwasannya pemaksaan perkawinan tidak boleh disepelekan karena sudah termasuk dalam bagian kekerasan seksual.

E. Definisi Istilah

Ada beberapa istilah yang menurut peneliti perlu didefinisikan guna menghindari terjadinya kekeliruan dalam memahami penelitian ini:

1. Fenomena

Merupakan sesuatu yang bisa dilihat dengan kenyataan yang ada atau fakta.

2. Perjodohan Anak

Merupakan jenis ikatan perkawinan yang dilaksanakan oleh anak dibawah umur.

3. Hukum Progresif

Hukum yang mencari keadilan dan kebenaran atau semua orang sama dimata hukum.

4. Undang-undang Nomor 12 Tentang Tindak Pidana Kekerasan

Merupakan Undang-undang yang mengatur terkait pencegahan segala bentuk tindak pidana kekerasan seksual.

